

## PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

25

Ahmad Budiman

### Abstrak

*Peningkatan penggunaan internet di Indonesia diikuti dengan semakin meningkatnya pelanggaran penggunaan data pribadi secara elektronik. Penyalahgunaan marak di antaranya pada media sosial, bisnis jasa keuangan, dan validasi data pemilu 2019. Pemilik data menjadi pihak yang dirugikan dengan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, ketersediaan data pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik perlu dilakukan secara maksimal karena memberikan pengaruh signifikan pada interaksi sosial, peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas layanan pemerintahan, dan sebagai indikator berkembangnya demokratisasi kegiatan kepemiluan di tanah air. Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat menginisiasi pembentukan regulasi mengenai pelindungan data pribadi secara elektronik.*

### Pendahuluan

Penggunaan internet di Indonesia setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan, pada pertengahan bulan April 2019, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86%. Sementara itu,

pengguna terbanyak internet di Indonesia berusia 15 - 19 tahun (kompas.com, 15 Juli 2019).

Salah satu masalah yang mencuat pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu masalah perlindungan data kependudukan pemilih yang terdapat pada sistem elektronik. Hal ini terjadi ketika Partai Gerindra DKI mengajukan somasi pada 23 November 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Somasi Gerindra DKI tersebut adalah dampak dari permintaan Gerindra DKI atas



salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih DKI secara utuh tanpa dikaburkan lewat simbol bintang di sebagian angkanya (hukumonline.com, 22 Juli 2019). KPU memang bermaksud baik, yakni untuk menjamin pemilu yang jujur serta adil. Tetapi di sisi yang lain, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, data tersebut adalah bagian dari data pribadi yang harus dilindungi dan seharusnya hanya bisa diakses oleh otoritas pemerintah (suara.com, 22 Juli 2019).

Permasalahan lain terkait laporan perwakilan *Facebook* di Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tanggal 17 April 2018 di Komisi I DPR RI menyebutkan, penyalahgunaan *Cambridge Analytica* (perusahaan yang bekerja sama dengan Kogan) melampaui 87 juta lebih data profil pengguna, termasuk keyakinan atau pandangan politik mereka, hobi, dan informasi pribadi. Ini berarti secara potensial baik pengirim maupun penerima pesan, atau mereka yang terkait dalam transaksi tersebut menerima risiko terkena dampak pembocoran data (detik.com, 15 Juli 2019).

Pada bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perlu dilakukan peningkatan pengawasan kepada bisnis *fintech peer to peer lending*. Perlu pengawasan terhadap penyelenggara yang mengumpulkan data digital dan konsuler atau penyelenggara pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara pertama (kontan.co.id, 15 Juli 2019).

Komisi I DPR RI dalam forum rapat kerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo), telah memasukkan isu perlindungan

data pribadi dalam sistem elektronik. Pembahasan terkait masalah penyalahgunaan data pribadi, sistem perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan ruang lingkup pengaturannya. Tulisan ini mengkaji masalah perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dengan harapan akan menjadi masukan bagi DPR RI dalam rangka pembahasan regulasi perlindungan data pribadi.

## **Penggunaan Data Pribadi Elektronik**

Tren peningkatan penggunaan internet di masyarakat membuktikan bahwa internet sebagai bagian dari kegiatan komunikasi dan informasi (TIK) adalah sebuah kebutuhan primer, untuk memperoleh dan atau menyebarluaskan informasi dan pengetahuan, hak akses ke pusat-pusat informasi, koordinasi pusat dan daerah yang cepat dan akurat, akuntabilitas manajemen, minimalisasi korupsi, transparansi dan efisiensi, yang semuanya akan mendorong terjadinya transformasi sosial menuju masyarakat informasi Indonesia (Harsono, 2013: 8).

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. Dalam hal ini data tersebut tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang dapat memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

sementara itu, dokumen elektronik yaitu setiap informasi

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang dapat memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Berdasarkan hal tersebut maka, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, ketersediaan data pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Mengapa hal ini penting untuk diperhatikan, karena data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan mematai-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juga memberikan cakupan pelindungannya terhadap perolehan, pengumpulan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Siapapun yang masuk dalam kategori pengguna sistem elektronik (setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik), wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya. Pengguna juga wajib menggunakan data pribadi sesuai kebutuhannya dan melindungi data pribadi tersebut.

Namun ketentuan ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Kerahasiaan data pribadi justru bisa dipertukarkan sesama penyelenggara sistem elektronik, penggunaan data pribadi cenderung tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, serta penggunaan atau pengungkapan data juga tidak selalu sama dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi. Pemilik data menjadi pihak yang dirugikan dalam kegiatan ini.

## Upaya Pelindungan Data Pribadi Elektronik

Pertukaran data pribadi untuk tujuan apapun, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi adalah sebuah pelanggaran besar. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memberikan pelindungan data pribadi elektronik. Upaya yang perlu ditekankan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik yaitu wajib menjaga rahasia, keutuhan, ketersediaan data pribadi yang dikelolanya. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi. Bagi pemilik data perlu adanya mekanisme pelindungan data pribadi termasuk di dalamnya persetujuan pemilik data, hak pemilik data termasuk hak mengakses dan menghapus data.

Upaya dari sisi regulasi, Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang mengatur pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Regulasi ini tentunya telah menyesuaikan dengan perkembangan kondisi global di Eropa melalui pemberlakuan *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada 25 Mei 2018. GDPR menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan terhadap data pribadi pengguna, dan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dengan data pribadi pengguna. Perlu ditetapkan standar enkripsi, permintaan persetujuan konsumen, menetapkan berapa lama data dapat disimpan perusahaan, dan meminta perusahaan-perusahaan untuk melindungi data tersebut melalui desain dan

pengaturannya (id.ccm.net, 22 Juli 2019). Hal ini penting karena Indonesia dapat saja menemui masalah bila harus berinteraksi bisnis dengan negara-negara di Eropa. Terlebih lagi, bila interaksinya harus melalui interaksi elektronik yang mempersyaratkan diaturnya pelindungan data pribadi.

Keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, perlu diikuti dengan upaya pelindungan data *sharing* untuk melindungi data pengguna yang tersimpan secara digital. Sektor industrial yang semuanya terkomputerisasi dan melibatkan data berjumlah besar berpotensi mengundang serangan siber yang mengancam keamanan data. Selain itu, setiap perusahaan yang menggunakan data pribadi harus segera menyusun skema melindungi data pengguna tersebut. Upaya pelindungan data pribadi juga perlu dilakukan terhadap data kependudukan. Perlu disusun sistem keamanan, sistem penyimpanan dan penggunaan data kependudukan untuk tujuan tertentu seperti untuk data pemilih dalam pemilu. Upaya pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik bisa menjadi salah satu indikator dari tumbuh dan berkembangnya demokrasi di tanah air. Pelindungan data pribadi terkait dengan data pemilih dalam aktivitas kepemiluan, menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, akuntabel, dan transparan.

Upaya pelindungan data pribadi harus dilakukan dengan cermat terutama mengaitkan dengan berbagai regulasi yang ada seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Regulasi yang ada tersebut memang belum dapat dipergunakan secara maksimal dalam mengatur secara spesifik permasalahan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan regulasi yang mengatur tentang telekomunikasi, kearsipan, dokumen perusahaan, perbankan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

### Penutup

Peningkatan penggunaan internet diikuti dengan berbagai masalah khususnya yang terkait dengan pelindungan data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik. Permasalahan tersebut di antaranya digunakannya data pribadi pengguna media sosial oleh pihak lain yang tidak terkait dengan media sosial, digunakannya data pribadi oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan bisnis jasa keuangan, atau penggunaan data kepemilikan yang tidak efektif. Inti masalah dari pelanggaran penggunaan data pribadi, karena tidak adanya ijin dari pemilik data untuk menggunakan data pribadi tersebut. Kerahasiaan data pribadi justru bisa dipertukarkan sesama penyelenggara sistem elektronik. Penggunaan atau pengungkapan data juga tidak selalu sama dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi.

Pemerintah perlu serius mengupayakan pelindungan terhadap data pribadi. Keseriusan ini perlu ditandai dengan membangun sistem dan teknologi proteksi data pribadi

dalam sistem elektronik yang handal dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Pengawasan dan pemberian sanksi tegas oleh Pemerintah terhadap penyelenggara jasa elektronik mutlak harus dilakukan bila ditemui pelanggaran penggunaan data pribadi. DPR RI melalui fungsi legislasi dapat menginisiasi pembentukan regulasi terkait pelindungan data pribadi secara elektronik. Selain itu, DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pembahasan intensif terhadap regulasi tersebut termasuk di dalamnya melakukan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

### Referensi

- “Belum Ada UU Pelindungan Data Pribadi, OJK Sulit Jerat Penyalahgunaan Data Fintech”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/belum-ada-uu-pelindungan-data-pribadi-ojk-sulit-jerat-penyalahgunaan-data-fintech>, diakses 15 Juli 2019.
- “GDPR, UU Pelindungan Data Uni Eropa”, <https://id.ccm.net/faq/1440-gdpr-uu-pelindungan-data-uni-eropa>, diakses 22 Juli 2019.
- Jemadu, Liberty & Lintang Siltya Utami. “NIK Diumbar di Internet, RUU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan”, <https://www.suara.com/tekno/2019/05/15/210128/nik-diumbar-di-internet-ruu-perlidungan-data-pribadi-mendesak-disahkan>, diakses 22 Juli 2019.
- Harsono, Nonot. (2013). *Telekomunikasi untuk Kemakmuran Bangsa, Tantangan Bisnis dan Regulasi Telekomunikasi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Huzaini, M. Dani Pratama. “Terkait Pelindungan Data Pribadi, Rezim Pemilu Paling Tak Ramah terhadap

Data Pemilih”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c020775c43eb/terkait-pelindungan-data-pribadi--rezim-pemilu-paling-tak-ramah-terhadap-data-pemilih/>, diakses 22 Juli 2019.

Pane, Fahmi. “Pelindungan Data Pribadi Elektronik”, <https://news.detik.com/kolom/d-3985934/pelindungan-data-pribadi-elektronik>, diakses 15 Juli 2019.

Pratomo, Yudha. "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>, diakses 15 Juli 2019.



Ahmad Budiman  
*ahmad.budiman@dpr.go.id*

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015). Nasional" Tahun 2016.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*